



**PENETAPAN**

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan Medan-Batang Kuis, Gg. Baharu, Dusun III, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk, tanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari;
  - a. Anak Ke I (Ik);
  - b. Anak Ke II (Ik);
  - c. Anak Ke III (Pr);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Budiman Rambe bin Mamur Rambe, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2006 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 951/76/IX/2006 namun

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai secara hukum berdasarkan akta cerai nomor 2404/AC/2019/PA.Lpk tertanggal 10 Desember 2019;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama yang bernama;

a. Anak Ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2007;

b. Anak Ke II, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2010;

c. Anak Ke III, laki-laki, lahir tanggal 19 Januari 2016;

4. Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Alm. Budiman Rambe bin Mamur Rambe telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/M/5945/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 19 Oktober 2020;

5. Bahwa setelah meninggalnya ayah kandung dari ketiga anak tersebut di atas, maka ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandung sampai sekarang ini;

6. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Alm. Budiman Rambe bin Mamur Rambe yang tersebut di atas masih berusia di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;

7. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon dan Alm. Budiman Rambe bin Mamur Rambe yang tersebut di atas belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap ketiga anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan Dana Pensiun di PT. Taspen atas nama Alm. Budiman Rambe bin Mamur Rambe serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas ketiga anak tersebut dan seluruh hal lain yang timbul atas ketiga anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut : ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk wali dari ketiga anak yang bernama;
  - a. Anak Ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2007;
  - b. Anak Ke II, laki-laki, lahir tanggal 26 Juni 2010;
  - c. Anak Ke III, laki-laki, lahir tanggal 19 Januari 2016;adalah Pemohon (Pemohon) selaku Ibu kandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan secara volunter, maka Para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah),00**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Emmahni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Thahir, S.H.**

**Muhammad Azhar Hasibuan,**

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		200.000,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah			:	Rp 306.000,00	
(tiga ratus enam ribu rupiah)					